

# HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA SERTA PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Disusun oleh:

Kelompok IV

- Ainuddin Andzar Sadida (3111191079)
  - Jenal Mutaqin (3111191080)
  - Soerya Damar (3111191081)

# LATAR BELAKANG

Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik di dalam melakukan atau menjalankan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam hal transaksi pembelian barang atau jasa.

## RUMUSAN MASALAH

## TUJUAN

- Apa Pengertian Hak dan Kewajiban?
- Apa saja Hak dan Kewajiban Konsumen?
- Apa saja Hak dan kewajiban Pelaku usaha?
- Apa larangan bagi para Pelaku Usaha?

- Untuk mengetahui pengertian Hak dan Kewajiban konsumen
- Untuk mengetahui pengertian Hak dan Kewajiban Pelaku usaha
- Untuk mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang bagi para pelaku usaha

# PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT AHLI

- Menurut Prof. Dr. Notonegoro, pengertian hak adalah wewenang untuk melakukan sesuatu atau menerima sesuatu yang sudah semestinya dilakukan atau diterima secara terus menerus oleh suatu pihak tertentu.
- Menurut Prof. Dr. Notonegoro, pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain.

# PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN SECARA UMUM

- Hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh masing-masing orang sejak lahir yang penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan
- Kewajiban adalah suatu perbuatan yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya atas suatu masalah tertentu.

# HAK KONSUMEN MENURUT PERUNDANG UNDANGAN

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

# KEWAJIBAN KONSUMEN

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

# HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

## • HAK PELAKU USAHA

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa Konsumen.
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

## KEWAJIBAN PELAKU USAHA

- Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

# LARANGAN BAGI PELAKU USAHA BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO 8 TAHUN 1999

· Meliputi berbagai hal sebagai berikut :

1. Hal produksi/perdagangan
2. Hal menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan
3. Pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan
4. Hal mengelabui atau menyesatkan
5. Hal promosi, iklan yang tidak dilaksanakan
6. Hal hadiah yang tidak dilaksanakan

## 1. Hal produksi/perdagangan

- Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang :
- Tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- Tidak memasang label yang memuat nama, ukuran, netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat\ sampingan, nama dan alamat pelaku usaha.

## 2. Hal menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar seperti

- Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

## 3. Pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan

Pelaku usaha dilarang menawarkan barang/jasa yang tidak benar mengenai :

- harga atau tarif dan kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

#### 4. Hal mengelabui atau menyesatkan

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan:

- Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak memenuhi standar mutu tertentu.
- Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
- Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
- Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
- Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah yang cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
- Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

## 5. Hal promosi, iklan yang tidak dilaksanakan

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah yang tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

## 6. Hal hadiah yang tidak dilaksanakan

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya

TERIMAKASIH